



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 330/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Nama : Sudi Hartono, Sp.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Ery Suparjo RT.39 No. 37 Balikpapan.
2. Nama : Dwi Ida Cahyawati.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kecipir No.103 Karang Rejo, Balikpapan.
3. Nama : Djainal Arifin, SH.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Graha Indah Komplek PGRI Blok I/37 RT.10 Balikpapan.
4. Nama : A.Abd. Azis M, S,Pd, M,Pd.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : PNS/Guru
Alamat : Jl. Marsma Iswahyudi No. 21 RT.44 Sepinggan Balikpapan
5. Nama : Dra.Hj. Hadidjah, SH.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Gn.Rejo RT 06 No.20, Balikpapan.
6. Nama : Koesyadi
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. DI Panjaitan RT.32 No.38 Sumber Rejo,
Balikpapan

7. Nama : Ridewan, S.Sos, M.M.

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT.4 No.58
Balikpapan

8. Nama : Gamal Rustamadji, Ir, M.Si.

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Konsultan

Alamat : Komplek perumahan Wika Blok B.6 No. 27 RT.45
Balikpapan

9. Nama : Surya Admaja, H.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Jl. Borobudur No. 22 RT. 36 Muara Rapak,
Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai--**PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING**--

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,

berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor. 2

Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

1. **H. ABDUL RAIS, SH,MH.**;-----

2. **MASYURI, SH.**;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat

pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H.ABDUL

RAIS & REKAN, Berkantordi Jln. A Yani No. 25

RT.055 Gunung Sari Ilir Balikpapan, berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2014, memberikan kuasa substitusi kepada MUHAMMAD ARDHI HUZAIFAH, SH, Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. ABDUL RAIS & Rekan, beralamat kantor di Jalan Jend. A. Yani RT.055 No. 25 Gunung Sari Ilir Balikpapan.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

DAN :

SUPRIADI, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Balikpapan Indah III Blok B Nomor : 7 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 330/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 09/G/2014/PTUN.SMD., tanggal 23 September 2014, yang dimohonkan banding;-----
- 3 Berkas perkara Nomor : 330/B/2014/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 09/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 23 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-----MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI

I Terhadap Obyek Sengketa 1;

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan Menggugat;

II Terhadap Obyek Sengketa 2;

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

I Terhadap obyek sengketa 1;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II Terhadap obyek sengketa 2;

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 662.000 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 09/G/2014/PTUN.SMD, tanggal 23 September 2014 sesuai Surat Pemberitahuan Amar Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2014;-----

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pihak Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 06 Oktober 2014 sesuai akta permohonan banding tertanggal 06 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 09 Oktober 2014;-----

Bahwa, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 November 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 24 November 2014;-----

Bahwa, isi Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 09/G/2014/PTUN.SMD yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah;
 - a Surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi kalimantan timur nomor : 15/kpts/kpu-prov-021/2014 tentang penetapan Tim seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2019 tanggal 13 Februari 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan;-----
 - b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur nomor: 53/kpts/kpu-prov-021/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2019. Tanggal 17 Maret 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan;----

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut;-----

a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:15/kpts/kpu-prov-021/2014 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara(PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2019, tanggal 13 pebruari 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan;-----

b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 53/kpts/kpu-prov-021/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2019, tanggal 17 maret 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding-II Intervensi/
Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan
dalam perkara ini;

Bahwa, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori
banding tertanggal 18 Desember 2014, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Desember 2014, kontra memori
banding mana telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Para Pembanding
dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan
kontra memori banding pada tanggal 19 Desember
2014;-----

Bahwa isi kontra memori banding Tergugat/Terbanding tersebut
sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menolak
permohonan banding dari Para Pembanding, dan menguatkan pertimbangan serta
putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara di Samarinda yang
dimohonkan banding tersebut.;-----

Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk
melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan
memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 06 November 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 09/G/2014/PTUN.SMD yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 dihadiri oleh Kuasa
Tergugat/Terbanding, Para Penggugat/Para Pembanding, dan tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

II

Intervensi/

Terbanding;-----

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 09/G/2014/PTUN.SMD, tanggal 23 September 2014, sesuai Surat Pemberitahuan Amar Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Oktober 2014 sesuai akta permohonan banding, maka Permohonan banding dari pihak Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 09/G/2014/PTUN-SMD. tanggal 23 September 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan :

1 Terhadap obyek sengketa 1 :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kepentingan mengajukan gugatan telah dikabulkan maka terhadap pokok sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan proses penerbitan obyek sengketa 1 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

2 Terhadap obyek sengketa 2 :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ke-2 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 53/KPTS/KPU-Prov-021/2014 tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019. Tanggal 17 Maret 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan telah sesuai dengan, kewenangan, prosedur dan substansi perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding secara hukum ditolak;-----

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi menelaah dalil-dalil memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding beserta lampirannya ternyata dalil-dalil tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ; ----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;-----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 09/G/2014/PTUN-SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2014

yang dimohonkan banding;

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.MH., dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 H. SUGIYA, S.H. MH.,
H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.,

2 DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. MH.,

PANITERA PENGGANTI

YULIANA, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 21.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 213.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.